SANISA
JURNAL KREATIVITAS MAHASISWA HUKUM
Volume 5 Nomor 1, April 2025: h. 15–25 E-ISSN: 2776-2289
Lisensi Creative Commons Atribusi-NonCommercial 4.0 Internasional

Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pemerkosaan

Pricilia Triana Palijama[1*], Hadibah Zachra Wadjo[2], Jetty Martje Patty[3]

[1,2,3] Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.
: pricilia21palijama@gmail.com[1]
: xxxxxxxxxxxxxxx

Dikirim:	Direvisi:	Dipublikasi:

ABSTRACT

Introduction: *Children are very vulnerable to becoming victims of criminal acts, especially victims of rape. Therefore, the government has issued various kinds of laws and regulations so that every child gets legal protection and gets their rights. One of them is Article 71D of Law 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection which explains that child victims have the right to apply to the court for restitution or compensation. However, in reality, restitution has not been implemented in every court decision so that child victims do not get their rights.*
Purposes of the Research: *examine and discuss mechanisms for fulfilling the right to restitution for children as victims of criminal acts of rape and obstacles in fulfilling the right to restitution for children as victims of criminal acts of rape.*
Methods of the Research: *This research uses normative legal research methods based on primary and secondary legal materials and uses approaches: statutory approach, concept approach and case approach.*
Results/Findings/Novelty of the Research: *The results of the research show that the mechanism for fulfilling restitution for child victims of criminal acts of rape is regulated in Government Regulation No. 43 of 2017 concerning the Implementation of Restitution for Children Who Are Victims of Crime. However, the implementation of restitution in various laws and regulations in Indonesia is still difficult to implement, this is due to the content of these laws and regulations, especially the mechanism for providing restitution, law enforcement, in which case investigators and public prosecutors are obliged to notify victims. to be able to apply for restitution. In fulfilling the right to restitution there are obstacles, namely law enforcement, the law itself, society, culture and the existence of accompanying institutions such as LPSK which do not yet exist in all provinces of Indonesia, including Maluku.*

Keywords: Children, Restitution, Rape

ABSTRAK

Latar Belakang: *Anak sangat rawan menjadi korban tindak pidana khususnya menjadi korban pemerkosaan. Oleh karena itu, pemerintah telah mengeluarkan berbagai macam peraturan perundang – undangan agar setiap anak mendapatkan perlindungan hukum dan mendapatkan haknya. Salah satunya Pasal 71D Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak korban berhak mengajukan ke pengadilan berupa Restitusi atau ganti rugi. Akan tetapi, dalam realitannya restitusi belum di terapkan pada setiap putusan pengadilan sehingga anak korban tidak mendapatkan haknya.*
Tujuan Penelitian: *Mengkaji dan membahas mekanisme pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana perkosaan dan kendala dalam pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana perkosaan.*
Metode Penelitian: *Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif berdasarkan bahan hukum primer dan sekunder serta menggunakan pendekatan pendekatan undang-undang, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus.*

Hasil/Temuan/Penelitian: *Hasil dari penelitian menunjukan bahwa mekanisme pemenuhan restitusi pada anak korban tindak pidana pemerkosaan diatur dalam Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Akan tetapi, pemberlakuan restitusi dalam berbagai peraturan perundang – undangan di Indonesia masih sulit untuk di terapkan hal ini disebabkan karena isi dari peraturan perundang – undangan tersebut khususnya pada mekanisme pemberian restitusi, penegak hukum yang dimana dalam hal ini penyidik dan penuntut umum wajib memberitahukan kepada korban untuk dapat mengajukan restitusi. Dalam pemenuhan hak restitusi terdapat kendala- kendala yaitu penegak hukum, hukum itu sendiri, masyarakat, budaya dan keberadaan lembaga-lembaga pendamping seperti LPSK yang belum ada di seluruh provinsi Indonesia termasuk Maluku.*

Kata Kunci: ***Anak, Restitusi, Pemerkosaan***

A. Pendahuluan

Anak adalah generasi penerus bangsa dalam artian bahwa anak merupakan penerus cita-cita dan kelangsungan negara ini.[1] Keberadaan anak dalam suatu negara sangatlah penting karena merupakan suatu potensi yang akan membawa negara ini kedepannya. Oleh karena itu, anak perlu mendapatkan pembinaan sejak dini. Pendidikan anak sejak dini merupakan suatu bagian dari penyelengaraan pendidikan sebagai pembentukan dasar. Anak juga memiliki kesempatan dalam bertumbuh dan berkembang secara baik, meraih cita-cita yang diinginkan dan mendapatkan jaminan serta perlindungan hukum.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak), anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun) termasuk anak yang masih dalam kandungan. Di dalam undang-undang ini juga dijelaskan setiap anak memiliki hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Anak sebagai anugerah dari pencipta yang harus dilindungi harkat dan martabatnya akan tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa persoalan atau masalah-masalah tentang anak masih sampai sekarang ini terjadi, bahkan rawan menjadi korban tindak pidana oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab salah satunya pemerkosaan. Hal ini disebabkan karena kekuatan fisik yang lemah, pengetahuan dan mental anak yang belum matang dan dewasa yang seharusnya anak mendapatkan kasih sayang dan dirawat dengan baik.

Menurut *Black's Law Dictionary*, pemerkosaan adalah hubungan seksual yang melawan hukum atau tidak sah dengan seorang perempuan tanpa persetujuannya. Persetubuhan secara melawan hukum atau tidak sah terhadap seorang perempuan oleh seorang laki-laki dilakukan dengan paksaan dan bertentangan dengan kehendaknya. tindak persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan bukan istrinya dan tanpa persetujuannya, dilakukan ketika perlawanan perempuan tersebut diatasi dengan kekuatan dan ketakutan, atau di bawah keadaan penghalang[2]

Melihat keadaan yang ada, anak sebagai korban seringkali tidak melaporkaan kasus yang dialaminya kepada keluarga atau pihak berwajib, yang disebabkan adanya ancaman dari pelaku kepada korban, korban merasa malu, dan korban takut akan dikucilkan dalam kehidupan

[1] Tim Penulis et al., *SISTEM HUKUM PIDANA ANAK DI INDONESIA*, n.d., www.freepik.com.

[2] Topo Santoso,*Seksualitas dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Ind-Hill Co,1997), h. 17.

keluarga maupun masyarakat. Hal ini tentu saja bisa menjadi penghambat dalam penegakan hukum untuk mewujudkan keadilan bagi anak yang menjadi korban. Untuk itu, diperlukan keberanian dari korban untuk melaporkan atau menceritakan apa yang dialaminya sehingga dapat membantu proses penegakan hukum.[3] Hal ini juga perlu menjadi tanggung jawab negara melalui para penegak hukum khususya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.[4]

Dengan disahkan Undang-Undang perlindungan anak, kenyataanya Undang-Undang ini belum mampu memberikan sanksi pidana yang tegas kepada pelaku atas tindak pidana pemerkosaan terhadap anak agar memberikan efek jerat kepada pelaku untuk tidak mengulanginya lagi. Karena jika dilihat dari apa yang telah dialami korban itu tidak sebanding atau tidak adil. Untuk itu adanya upaya dari pemerintah untuk menciptakan keadilan bagi korban yaitu pemberian restitusi. Melalui dikeluarkannya Peraturan No. 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

Restitusi diartikan sebagai ganti rugi untuk menunjukan itikad baik untuk memulihkan rasa sakit yang diderita korban tindak pidana walaupun korban tidak dapat kembali ke keadaan semula dan tuntutan diajukan melalui putusan pengadilan pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan wajib dibayar oleh pelaku . Hal ini juga dijelaskan pada Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Melalui restitusi dapat menyadarkan para pelaku bahwa perbuatannya telah merugikan korban, sehingga pelaku tindak pidana wajib membayar denda,menanggung pidana pokok, pidana tambahan serta harus menanggung kerugian materill dan non materill yang diderita korban. Namun dalam kenyataannya belum sesuai dengan aturan yang dikeluarkan.

Contohnya pada kasus pemerkosaan yang terjadi di kusu-kusu sereh pada bulan Agustus 2023. RP memperkosa MJ yang masih berusia 17 tahun di rumah korban. Oleh karena perbuatannya RP dikenai sanksi pidana selama 8 tahun. putusannya pelaku dikenai sanksi 8 tahun di penjara.

Dengan adanya penanganan pada perkara tersebut menjadi bukti bahwa dalam pratek peradilan dalam tindak pidana pemerkosaan pada anak tidak dicantumkan mengenai restitusi meskipun dalam peraturan sudah dijelaskan bahwa anak yang mengalami tindak pidana berhak mendapatkan restitusi. Berkaitan dengan itu, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dan memilih judul : ***Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pemerkosaan.***

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan untuk mengkaji penelitian ini yaitu menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif, yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder [5]. Menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan

[3] Temmangnganro Machmud, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Wilayah Kota Pontianak".Vol.8,No 2 (2012)

[4] Syahrir kuba, "*Optimalisasi Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Rangka Memantapkan Penegakan Hukum Di Indonesia", Kajian ilmiah, No.1 (2022):,hal. 97*

[5] Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan sinngkat,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada , 2013), h. 13.

konsep dan pendekatan kasus. Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penulisan ini yaitu studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Mekanisme Pemenuhan Hak Restitusi Pada Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan

1.1 Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan

Anak merupakan bagian dari generasi muda, sumber daya manusia dan mereka adalah calon penerus cita-cita perjuangan bangsa Indonesia. Anak juga merupakan salah satu berkat yang diberikan Tuhan untuk merawat,melindungi hak-haknya serta menjungjung tinggi harkat dan martabat sebagai manusia. Sehingga dapat membangun manusia Indonesia seutuhnya menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 [6].

Kekuatan fisik anak yang masih lemah seringkali menjadi penyebab anak menjadi korban kejahatan seksual yang sampai sekarang ini kasusnya meningkat khusunya dalam kasus pemerkosaan. Pelaku tidak memperdulikan status, Pendidikan, jabatan, atau usia korban. Karena ketika hawa nafsu yang muncul dan tidak bisa dikontrol maka pemerkosaan itu pun bisa terjadi. Yang pada akhirnya, anak di bawah umur pun sering menjadi korban.

Unsur perkosaan adalah ancaman dan jenis kekerasan seksual dengan perempuan di bawah umur. Dalam hal rumusan hukum Undang-undang tentang pemerkosaan, standar dan prosedur yang digunakan dalam struktur sistem peradilan pidana. Akibatnya, setiap laporan yang dibuat oleh seorang perempuan tentang kejadian perkosaan atau jenis perbuatan kriminal lainnya dapat diabaikan dan dianggap tidak sesuai dengan rumusan hukum yang berlaku[7]

Pemerkosaan juga termasuk salah satu bentuk kriminal yang berat karena menyebakan kerugian bagi korbanya, merusak masa depan, dan menimbulkan efek yang sangat buruk bagi korban bahkan sampai terjadinya kematian apalagi korbannya adalah anak dibawah umur.Pengaturan mengenai sanksi pidana terhadap pemerkosa pada anak dalam KUHP terdapat dalam pasal 287 ayat (1).

Dalam KUHP dan Undang-undang telah memuat sanksi hukum bagi pelaku pemerkosaan anak, akan tetapi dalam kenyataannya tidak memberikan efek jera kepada pelaku hal ini dikarenakan penjatuhan pidanya terlalu ringan. Padahal akibat dari perbuatan pelaku kepada korban selain mempengaruhi fisik yaitu mempengaruhi kecerdasan,emosional dan tumbuh kembang anak itu sendiri selama masa hidup.

1.2 Restitusi Dalam Sistem Peradilan Pidana

Salah satu pertimbangan terpenting dalam melindungi korban adalah kerugian yang dideritanya. Oleh karena itu,bentuk perlindungan terhadap korban dapat berupa kompensasi atau restitusi. Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan Negara jika pelaku tindak pidana tidak mampu menyanggupi kerugian yang dimana merupakan tanggungjawabnya. Sedangkan restitusi merupakan ganti kerugian pelaku tindak pidana kepada korban atau keluarga korban.[8]

---

[6] Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, (Bandung: Refika Aditama,2006), h.35

[7] Wike Wahyu Trisnawati dan Basuki Kurniawan, "Implementasi Pemenuhan Hak Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pemerkosaa". muadalah jurnal Hukum,2023

[8] Theodora Syah Putri, *Upaya perlindungan korban kejahatan*, (Jakarta: UI Press,2006)

Pentingnya kedua jenis pemulihan untuk melindungi korban yang telah ditunjukkan dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* tahun 1985, yaitu pada Pasal 8 sampai Pasal 11 tentang restitusi, dan Pasal 12 sampai Pasal 13 tentang kompensasi.[9] Berdasarkan pasal-pasal tersebut , maka pelaku tindak pidana bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi kepada korban atau keluarganya, termasuk ganti rugi atas harta benda yang rusak atau hilang, dan ganti rugi atas rasa sakit dan penderitaan.serta hak-hak korban yang lain. Sementara itu, jika pemulihan tidak dilakukan oleh pelaku dalam artian tidak sanggup, maka Negara harus melakukan pemulihan dan memberikan kompensasi kepada para korban.

Restitusi ada untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan korban yang Dimana sistem peradilan pidana lebih fokus pada pelaku kejahatan. Sehingga dengan adanya restitusi dapat memenuhi hak-hak korban melalui pelaku dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami korban. Dalam hukum pidana, restitusi mengacu pada upaya memulihkan keadaan korban sebelum ia mengalami serangkaian kerugian sebagai korban kejahatan.[10] Mekanisme ini sering digunakan dalam proses hukum atau di pengadilan.

KUHAP sendiri dalam pasal 98 sampai dengan pasal 101 hanya mengatur mengenai tata cara menuntut ganti kerugian oleh korban dengan cara menggabungkan perkara gugatan ganti rugi pada perkara pidana. Marlina dan Azmiati Zuliah menjelaskan bahwa tujuan dari penggabungan perkara ganti rugi yang diatur dalam KUHAP tersebut dimaksudkan agar perkara gugatan tersebut pada waktu yang sama diperiksa serta diputus sekaligus dengan perkara pidana yang bersangkutan[11].

Dalam sistem peradilan pidana restitusi, dimaknai secara implisit, memberi tahu pelaku bahwa mereka memiliki tanggung jawab ganda atas pelanggaran mereka. Pelaku juga harus membayar kerugian yang diderita korban selain mendapatkan hukuman pidana pokok dan/atau pidana tambahan. Tidak hanya pelaku yang menghadapi beban yang lebih besar karena restitusi, tetapi juga korban yang haknya telah dilanggar dan dirampas. Karena itu, pengembalian hak-haknya sangat penting karena korban, terutama anak-anak, memiliki masa depan yang perlu direncanakan dan disiapkan untuk hidup yang layak.

1.3 Mekanisme Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan

Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, kelangsungan hidup, pengembangan fisik dan mental serta perlindungan dari bahaya-bahaya yang dapat mengancam integritas dan masa depan anak, tentu diperlukan upaya pembinaan, pengayoman, dan perlindungan yang serius, berkesinambungan dan terpadu.[12] Pemberian perlindungan terhadap anak korban tindak pidana perkosaan, khususnya yang berupa pemenuhan ganti kerugian, baik melalui pemberian kompensasi dan atau restitusi seharusnya

[9] Mahrus ali dan Ari Wibowo,"Kompensasi dan restitusi yang berorientasi pada korban tindak pidana". Vol 33.No 2 (2018).

[10] ibid

[11] Marlina dan Azmiati Zuliah, *Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, (Bandung: Refika Aditama, 2015). h. 62.

[12] Ayu Intan et al., *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Eksploitasi Seksual*, *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 1, 2021.

memperoleh perhatian dari pembuat kebijakan.[13] Untuk memulihkan keadaan seperti semula, penggantian kerugian sangat penting. Namun,terkadang kerugian tidak dapat dipulihkan sepenuhnya. Sehubungan dengan pentingnya perlindungan hukum bagi korban kejahatan, penegakan hukum pidana nasional, baik dalam KUHP maupun KUHAP, harus dilaksanakan sesuai dengan isi ketentuan hukum pidana nasional tersebut yang telah diatur secara tegas tanpa memperdulikan kedudukan dan kepentingan korban. Hingga saat ini, penegakan hukum ini hanya dilakukan secara teratur.[14]

Dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 tentang Restitusi ini, memberikan titik terang kepada anak-anak korban tindak pidana khususnya dalam kasus pemerkosaan,untuk mengajukan restitusi sehingga pelaku dapat bertanggung jawab atas yang dialami korban karena perbuatan dia sendiri. Permohonan restitusi dapat diajukan oleh korban, keluarga atau kuasanya yang ditulis dalam bahasa indonesia dan bermeterai serta diajukan sebelum putusan pengadilan melalui tahap penyidikan dan penuntutan atau melalui LPSK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Permohonan restitusi harus berisi mengenai identitas pemohon, identitas pelaku, penjelasan mengenai peristiwa pidana yang dialami anak korban, kerugian korban dan besaran atau jumlah restitusi.Mekanisme Pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana tertuang dalam PP No.43 Tahun 2017. Yaitu sebagai berikut :

a. Penyidik membritahukan kepada pihak korban mengenai hak restitusi dan korban berhak mengajukannya selama 3 hari.
b. Penyidik memeriksa kelengkapan permohanan restitusi selama 7 hari dan jika ada kekurangan dalam kelengkapan tersebut maka pihak pemohon dapat melengkapinya.
c. Penyidik meminta penilaian besaran permohonan restitusi yang diajukan kepada LPSK dan LPSK menyampaikan hasil penilaian paling lama 7 hari.
d. Penyidik mengirimkan permohonan restitusi kepada penuntut umum.
e. Penuntut umum membritahukan kepada korban mengenai hak restitusi dan korban mengajukan pada tahap penuntutan paling lama 3 hari.
f. Penuntut umum memeriksa kelengkapan permohonan selama 3 hari dan jika ada kekurangan dalan kelengkapannya maka pihak pemohon dapat melengkapinya.
g. Penunttut umum meminta penilaian besaran permohonan restitusi yang diajukan kepada LPSK setelah dilakukan permohonan restitusi.
h. LPSK menyampaikan hasil penilaian besaran permohonan restitusi berdasarkan dokumen yang disampaikan penuntut umum paling lama 7 hari.
i. Penuntut umum memasukan restitusi dalam tuntutannya.

Bab III PP No. 43 Tahun 2017 yaitu pada Pasal 19 sampai Pasal 22, telah diatur mengenai tata cara pemberian restitusi yang pada dasarnya menjelaskan Setelah permohonan restitusi diterima dan dikabulkan oleh majelis hakim dan dimuat dalam putusan pengadilan yang telah

[13] Veren Martha Habel, Hadibah Zachra Wadjo, and Judy Marria Saimima, "Efektifitas Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Melindungi Anak Korban Tindak Pidana Perkosaan Oleh Orang Terdekat," *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 8 (October 24, 2023): 843.

[14] Andika Wijaya dan Dida Peace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, Jakarta,2016) h. 30.

memperoleh kekuatan hukum tetap, maka panitera pengadilan mengirimkan salinan putusan pengadilan tersebut kepada jaksa untuk selanjutnya dilaksanakan dengan memuat berita acara pelaksanaan putusan pengadilan kepada pelaku tindak pidana. Jaksa akan menyampaikan salinan putusan pengadilan didalamnya memuat restitusi kepada pelaku dan korban dalam jangka waktu tujuh hari sejak salinan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap diterima.

Untuk melaksanakan pemberian restitusi. Setelah pelaku menerima salinan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan, maka pelaku wajib melaksanakan putusan pengadilan dengan memberikan restitusi kepada pihak korban paling lama tiga puluh hari sejak salinan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan diterima, lalu pelaku melaporkan pemberian restitusi kepada pengadilan dan kejaksaan dan diumumkan oleh pengadilan melalui media elektronik maupun non elektronik. Peraturan ini memposisikan restitusi sebagai pidana tambahan yang artinya, jika restitusi dijalankan maka tidak mengurangi pidana pokok yang harus dijalankan pelaku. Diharapkan adanya keadilan kepada anak korban khususnya dalam kasus pemerkosaan sehingga terciptanya kepastian hukum bagi anak korban itu sendiri untuk menuntut haknya sebagai korban kepada pelaku. Hal ini juga juga sama dengan rancangan Undang-undang kitab undang- undang hukum pidana (RUU-KUHP) yang menempatkan pidana ganti rugi sebagai pidana tambahan.

2. Kendala Dalam Pemenuhan Hak Restitusi Pada Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan

2.1 Hak- Hak Anak Sebagai Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana

Anak merupakan makhluk ciptaan tuhan yang maha esa yang Dimana sejak dalam kandungan anak mempunyai ha katas keberlangsungan hidup dan mendapat perlindungan dari orang tua, keluarga, Masyarakat bahkan negara.[15]

Hak anak atau dalam bahasa inggris *Children's rights* merupakan prinsip etika dan standar internasional dalam perilaku terhadap anak Menurut Irma Soechovanty Soemitor, hak anak berarti hak atas perlindungan, kesempatan, dan fasilitas khusus yang memungkinkan anak mencapai perkembangan yang sehat dan alamiah dalam keadaan bebas dan menguntungkan.[16]

Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak, hak-hak anak secara umum ada 4 kategori yaitu :[17]

a. Untuk kelangsungan hidup, hak untuk memelihara dan melindungi kehidupan, serta hak atas standar kesehatan tertinggi dan perawatan terbaik. Hal ini menyangkut hak anak untuk hidup.
b. Hak atas perlindungan, hak yang diatur dalam Konvensi Hak Anak yang mencakup perlindungan terhadap diskriminasi, tindakan kekerasan termasuk anak yatim.
c. Hak untuk tumbuh kembang, mencakup segala bentuk pendidikan (formal dan non-formal) dan hak untuk memperoleh standar hidup yang layak, baik fisik maupun mental.

[15] Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*,(Jakarta: restu agung, 2007), h. 1

[16] Marjan Miharja, *Efektifitas Penanggulangan Perdagangan Orang (Human Trafficking)*, (Jawa Timur: Qiara Media, 2019), H.41

[17] Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya, 2009), h. 21-22

d. Hak untuk berpartisipasi, hak untuk menyampaikan pendapatnya dalam segala hal yang berdampak pada anak dan berkaitan dengan perkembangan identitas budaya dasar anak, masa kanak-kanak dan partisipasinya dalam lingkungan masyarakat.

Selain Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang- undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pemerintah juga mengeluarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Sistem Peradilan Anak. Menurut Undang-undang ini, setiap anak yang terlibat dalam proses peradilan pidana berhak untuk diperlakukan secara manusiawi sesuai dengan kebutuhan usianya. Mereka berhak untuk melakukan kegiatan rekreasi, bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan kejam atau tidak manusiawi yang merendahkan derajat dan martabat mereka, tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup, dan menerima bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif. Hak-hak anak dalam proses peradilan pidana harus diperhatikan secara khusus untuk mendorong pengembangan perlakuan adil dan kesejahteraan mereka.[18]

2.2 Kendala-Kendala Pemenuhan Hak Restitusi

Dalam hubungannya dengan segala halangan suatu hukum dapat berjalan dengan baik, dilihat apakah hukum tersebut dapat berfungsi dengan efektif atau tidak . Menurut Soerjono Soekanto ada 5 faktor yang mempengaruhi hukum itu efektif yaitu : [19]

a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)
b. Faktor penegak hukum
c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.
d. Faktor masyarakat
e. Faktor kebudayaan

Dalam pemenuhan hak restitusi pada anak korban pemerkosaan, memiliki kendala-kendala yang menyebabkan restitusi itu tidak dapat dipenuhi yaitu :

a. Penegak Hukum
   Penegak hukum hanya memfokuskan pada pemidanaan terhadap pelaku dan penegak hukum kebanyakan tidak membritahukan kepada korban mengenai hak restitusi yang seharunya korban mendapatkannya. Sehingga pada realitannya banyak putusan pengadilan dalak kasus pemerkosaan tidak mencantumkan mengenai restitusi.
b. Hukum itu sendiri
   Dalam peraturan perundang-undangan mengenai restitusi, tidak ada aturan yang mengatur tentang jumlah nilai nominal minimum hingga maksimum yang dapat diajukan korban sebagai dasar dalam mengajukan restitusi. Selain itu juga dalam KUHAP masih terdapat kelemahan mengenai mekanisme dalam pengajuan restitusi, hal ini disebabkan karena pemenuhan restitusi dalam bentuk kerugian dan digabungkan dengan pemeriksaan pokok perkara pidana.
c. Masyarakat
   Kurangnya pengetahuan Masyarakat tentang adanya peraturan mengenai restitusi sehingga dalam pengadilan terutama dalam proses persidangan tidak memasukan dalam tuntutan JPU. Selain itu juga pandangan masyarakat atau pihak keluarga korban yang kurang memahami atau salah mengartikan mengenai adanya hak

[18] Mein Rukmini, *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi, Sebuah Bunga Rampai*, (Bandung: Pt Alumni, 2006), h. 1

[19] Soerjono Soekanto.*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Depok: PT RajaGra- findo Persada, 2019), h. 17

restitusi. Karena beranggapan bahwa ganti kerugian apalagi dalam bentuk uang dalam kasus pemerkosaan itu tidak baik karena menyangkut harga diri korban.

d. Lembaga- lembaga pendamping
   Keberadaan lembaga-lembaga pendamping yang ada di tingkat provinsi menjadi kendala dalam pelaksaan penyidikan. Lembaga yang dimaksukan adalaah LPSK, psikolog, pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, psiakter, maupun petugas penyedia layanan berbasis masyarakat. Khususnya pada lembaga LPSK yang merupakan lembaga untuk membantu pengajuan restitusi namun lembaga ini tidak sebuah berada dalam provinsi indonesia termasuk Maluku sehingga susah untuk menetapkan restitusi.
e. Budaya
   Terjadinya tindak pidana pada pemerkosaan terhadap anak hal ini disebabkan karena adanya ketimpangan sosial,diskriminasi yang dimana derajat laki-laki lebih tinggi dari derajat perempuan. Sehingga hal ini menjadi penyebab terjadinya tindak pidana khususnya pada anak. Oleh karena itu bisa dilihat dalam budaya kita, masyarakat masih memahami bahwa restitusi hanya sebatas ganti rugi akan tetapi restitusi merupakan hak korban yang harus dipenuihi sesuai undang-undang.

2.3 Upaya Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Pemerkosaan

Salah satu upaya pmenuhan hak restitusi bagi korban yaitu melalui Lembaga Perlindungan saksi dan korban (LPSK). Lembaga ini dibentuk pada tanggal 8 Agustus 2008. Korban dibantu oleh LPSK dengan cara diberi tahu hak-hak mereka untuk meminta restitusi dari pelaku. Penuntutan tindak pidana itu diputuskan, dan restitusi diajukan. Restitusi yang diajukan oleh LPSK dikirim melalui Penuntut Umum supaya Penuntut Umum dapat memasukkan restitusi ke dalam tuntutan yang diajukan. Korban dapat meminta hak restitusi ini melalui Penyidik atau Penuntut Umum dan diajukan ke pengadilan saat perkara dibicarakan.

Selain Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK), adanya juga upaya yang dilakukan para apparat penegak hukum yaitu sebagai berikut :

a. Mengikuti pendidikan dan pelatihan penyidik untuk meningkatkan kemampuan mereka, terutama dalam hal penyidikan tindak pidana kekerasan seksual. Secara resmi, hal ini penting untuk memenuhi persyaratan Pasal 21 Perma No. 12 Tahun 2022, yang menyatakan bahwa penyidik tindak pidana kekerasan seksual harus memiliki integritas dan kompetensi dalam menangani kasus yang berperspektif hak asasi manusia dan korban serta telah mengikuti pelatihan yang relevan.
b. Mematuhi rambu-rambu pelaksanaan penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.
c. Bekerja sama dengan pihak lain, terutama lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK), untuk memastikan apakah ada kerugian atau tidak dan berapa besar kerugian tersebut.
d. Meningkatkan kerja sama dengan lembaga pendamping dengan membantu orang berkomunikasi dengan lebih baik melalui teknologi komunikasi, sehingga jarak dapat dikurangi.
e. Merencanakan dan menjalankan penyitaan dengan mengikuti peraturan yang berlaku mengenai persyaratan dan prosedur pelaksanaannya.

Fokus pada pemulihan korban kekerasan seksual serta hukuman bagi pelakunya harus seimbang dengan upaya kita mencegah kejadian serupa terulang. Pengalaman yang dialami korban dapat mengubah hidupnya secara drastis, dengan berbagai dampak seperti stres yang

bisa berujung pada depresi, trauma, dan penyakit lainnya, bahkan hingga korban mungkin memilih untuk mengakhiri hidupnya.[20] Pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.[21]

D. Kesimpulan

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2017 mengatur mekanisme restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana. Jika permohonan restitusi diajukan selama tahap penyidikan, penyidik harus memberi tahu korban tentang hak anak yang menjadi korban tindak pidana untuk mendapatkan restitusi. Korban harus mengajukan permohonan restitusi paling lama tiga hari setelah penyidik menerimanya. Pada saat sampai di tahap Penuntut umum, penuntut umum harus memberi tahu pihak korban tentang hak anak yang menjadi korban tindak pidana selama tahap penuntutan. Dan jika permohonan tersebut tersebut dianggap benar maka penuntut umum dapat memasukan restitusi. Setelah itu, panitera mengirimkan salinan putusan tersebut kepada pelaku dan korban. Setelah pelaku menerima salinan tersebut maka pelaku wajib untuk memberikan restitusi kepada korban paling lambat 30 menit. Kendala-kendala dalam pemenuhan hak restitusi khusunya pada kasus tersebut ialah faktor penegak hukum, faktor hukum itu sendiri (undang-undang), faktor masyarakat, faktor budaya dan faktor lembaga-lembaga pendamping.

Referensi

Jurnal

Ayu Intan et al., *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Eksploitasi Seksual*, *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 1, 2021.

Hadibah Zachra Wadjo and Judy Marria Saimima, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif," *Jurnal Belo* 6, no. 1 (August 27, 2020): 48–59.

H Z Wadjo and Astuti Nur Fadillah, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI DESA KLIS," *Communnity Development Journal* 2, no. 2 (2021): 223–227.

Mahrus ali dan Ari Wibowo,"Kompensasi dan restitusi yang berorientasi pada korban tindak pidana", no 2 (2018), https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/view/7414

Syahrir kuba, "Optimalisasi Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Rangka Memantapkan Penegakan Hukum Di Indonesia", no.1 (2022):hal. 97,

[20] Hadibah Zachra Wadjo and Judy Marria Saimima, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif," *Jurnal Belo* 6, no. 1 (August 27, 2020): 48–59.

[21] H Z Wadjo and Astuti Nur Fadillah, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI DESA KLIS," *Communnity Development Journal* 2, no. 2 (2021): 223–227.

http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2490953&val=19838&title=Optimalisasi%20Perlindungan%20Saksi%20dan%20Korban%20Dalam%20Rangka%20Memantapkan%20Penegakan%20Hukum%20Di%20Indonesia.

Temmangnganro Machmud, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Wilayah Kota Pontianak", no. 2 (2012),https://media.neliti.com/media/publications/10681-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-korban-kekerasan-seksual-dalam-sistem-peradilan.pdf.

Veren Martha Habel, Hadibah Zachra Wadjo, and Judy Marria Saimima, "Efektifitas Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Melindungi Anak Korban Tindak Pidana Perkosaan Oleh Orang Terdekat," *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 8 (October 24, 2023): 843.

Wike Wahyu Trisnawati dan Basuki Kurniawan, "Implementasi Pemenuhan Hak Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pemerkosaa". muadalah jurnal Hukum,(2023), https://ejurnal.iainsorong.ac.id/index.php/Muadalah/article/download/701/806

Buku

Andika Wijaya dan Dida Peace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, Jakarta,2016) h. 30.

Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*,(Jakarta: restu agung, 2007), h. 1.

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, (Bandung: Refika Aditama,2006), h.35.

Marlina dan Azmiati Zuliah, *Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, (Bandung: Refika Aditama, 2015). h. 62.

Marjan Miharja, *Efektifitas Penanggulangan Perdagangan Orang (Human Traficking)*, (Jawa Timur: Qiara Media, 2019), H.41.

Mein Rukmini, *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi, Sebuah Bunga Rampai*, (Bandung: Pt Alumni, 2006), h. 1.

Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya, 2009), h. 21-22.

Syahrir kuba, "*Optimalisasi Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Rangka Memantapkan Penegakan Hukum Di Indonesia", Kajian ilmiah, No.1 (2022):,hal. 97*

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan sinngkat,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada , 2013), h. 13.

Soerjono Soekanto.*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Depok: PT RajaGra- findo Persada, 2019), h. 17.

Topo Santoso,*Seksualitas dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Ind-Hill Co,1997), h. 17.

Temmangnganro Machmud, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Wilayah Kota Pontianak".Vol.8,No 2 (2012)

Theodora Syah Putri, *Upaya perlindungan korban kejahatan*, (Jakarta: UI Press,2006)

Tim Penulis et al., *SISTEM HUKUM PIDANA ANAK DI INDONESIA*, n.d., www.freepik.com.